

REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 1962 TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 55 TAHUN 1951 YANG TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 62 TAHUN 1957

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang

bahwa dengan keluarnya Instruksi Presiden/ Panglima Besar Komando Tertinggi Operasi Ekonomi No. Instr. 4/Ko. T.O.E. tahun 1962 tentang Penguasaan dan Pengusahaan Pelabuhan, maka perlu dicabut kembali berlakunya Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 1951 tentang Perbaikan Pelabuhan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 62 tahun 1957.

Mengingat

- Amanat Presiden/Panglima Besar Komando Tertinggi Operasi Ekonomi pada tanggal 18 Mei 1962 tentang garis-garis besar pimpinan ekonomi nasional tahun 1952 menjelang pembebasan Irian Barat:
- 2. Instruksi Presiden/Panglima Besar Komando Tertinggi Operasi Ekonomi No. Instr. 2/Ko. T.O.E. tahun 1962 untuk memperkuat Front Ekonomi 1962;
- 3. Instruksi Presiden/Panglima Besar Komando Tertinggi Operasi Ekonomi No. Instr. 4/Ko. T.O.E. tahun 1962 tentang Penguasaan dan Pengusahaan Pelabuhan-pelabuhan;
- 4. Peraturan Pemerintah No.55 tahun 1951 tentang Perbaikan Pelabuhan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 62 tahun 1957.

7. /	f , 1	
IVI	lemutuskar	1

Menetapkan: ...



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Menetapkan:

Kesatu : Mencabut kembali berlakunya Peraturan tah, No. 55 tahun 1951

tentang Perbaikan Pelabuhan dan Peraturan Pemerintah No. 55 tahun

1957 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 1951

Kedua : Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

pembentukan Badan Penguasa dan Pengusahaan Pelabuhan oleh

Wakil Menteri Pertama Bidang Distribusi/Wakil Kepala Staf

Komando Tertinggi Operasi Ekonomi Agar supaya setiap orang dapat

mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah

ini dengan penempatan dalam Lembaga-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 24 September 1962

Presiden Republik Indonesia

ttd

SUKARNO.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 September 1962 Sekretaris Negara

ttd

MOHD. ICHSAN.

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1962 NOMOR 71



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH No. 21 TAHUN 1962

tentang

PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH No. 55 TAHUN 1951 YANG TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH No. 62 TAHUN 1957.

UMUM.

Kepala Wakil Menteri Pertama Bidang Distribusi/Wakil Kepala Staf Komando Tertinggi Operasi Ekonomi telah diinstruksikan untuk membentuk suatu Badan Penguasa dan Pengusahaan Pelabuhan-pelabuhan, yaitu sebagaimana telah dimuat dalam Instruksi Presiden No.: Instr. 4/Ko.T.O.E. tahun 1962. Dengan Instruksi Presiden itu keadaan Pelabuhan-pelabuhan tidak perlu lagi diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 1951 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 62 tahun 1957 maka harus dicabut kembali berlakunya Peraturan Pemerintah itu.

Keadaan Pelabuhan cukup diatur oleh Wakil Menteri Pertama Bidang Distribusi dengan membentuk Badan Penguasa dan Pengusahaan Pelabuhan-pelabuhan.

Khusus yang ditetapkan dalam Kedua:

Saat pencabutan kembali berlakunya Peraturan Pemerintah itu sudah semestinya dijatuhkan tepat pada saat terbentuknya. Badan Penguasa dan Pengusahaan Pelabuhan-pelabuhan, sehingga dapat dihindarkan timbulnya keadaan tegang (Vacuum) mengenai pengurusan Pelabuhan.

Diketahui:

Sekretaris Negara,

ttd

MOHD. ICHSAN.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1962 NOMOR 2501